

Efektivitas Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Mohammad Abdul Hakim

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ma.hakim0469@gmail.com

Abstrak

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata, utamanya sengketa bisnis yang diselesaikan di luar peradilan umum, dilaksanakan berdasarkan perjanjian atas kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa, dan peraturan yang menjadi dasar hukum dari arbitrase sendiri adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya, serta efektivitas penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sehingga kemudian dianalisis menggunakan teori seperti efektivitas hukum dan kesadaran hukum. Hasil dari penelitian ini ialah 1) hambatan yang dialami BANI Surabaya dalam upaya penyelesaian sengketa yang pertama kurangnya sikap kepatuhan dan kesadaran hukum para pihak terkait penyelesaian biaya perkara. Terdapat pula faktor pendukung meningkatnya efektivitas penyelesaian perkara yakni kepatuhan dalam menyelesaikan biaya perkara dan timbulnya itikad baik kedua pihak. 2) upaya yang dilakukan BANI Surabaya untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak guna diberikan arahan dan peringatan untuk segera menyelesaikan pembayaran biaya perkara demi kelancaran proses pemeriksaan perkara.

Kata kunci: Arbitrase; Badan Arbitrase; Sengketa Bisnis

Pendahuluan

Arbitrase secara istilah dalam bahasa Latin asalnya dari sebuah kata “*arbitrate*” yang memiliki arti sebuah kekuasaan dalam upaya menuntaskan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan.¹ Akan tetapi secara terminologi memiliki banyak makna yang diungkapkan oleh beberapa tokoh seperti yang dipaparkan oleh Prof. Subekti bahwasannya arbitrase salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa oleh seorang

¹ Anik Entriani, ‘Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia’, *An-Nisbah*, 3.2 (2017): 279

atau para hakim atas dasar kedua pihak akan tunduk dan menundukkan diri serta menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang telah mereka pilih.² Hal yang kurang lebih sama diungkapkan oleh H. Priyatna Abdurrasyid yang menjelaskan terkait arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa secara yudisial yang proses pemecahannya berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan kedua pihak berperkara. Arbitrase termasuk dalam jenis alternatif penyelesaian sengketa, akan tetapi terdapat perbedaan antara arbitrase dengan jenis alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Perbedaan tersebut terdapat pada hasil penyelesaian dimana alternatif penyelesaian sengketa lainnya akan mengharapkan hasil *win-win solution*, sedangkan mayoritas hasil dari putusan arbitrase ialah *win-lose solution* yang artinya ada pihak yang memenangkan persidangan dan adapula yang dinyatakan kalah.³ Itulah hal mendasar yang membedakan proses dan hasil antara jenis alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi dengan arbitrase.

Dasar hukum dari adanya arbitrase sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Setelah diundangkannya peraturan tersebut pada 12 Agustus 1999 maka secara sah perihal mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berpedoman pada aturan tersebut. Akan tetapi lembaga-lembaga arbitrase yang ada di Indonesia seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (BASYARNAS) dan lain sebagainya tetap memiliki hukum acaranya sendiri atau sering disebut "*arbitration rules and procedures*".⁴ Sengketa bisnis yang terjadi diantara pelaku usaha umumnya terjadi sebab ada praktek bisnis yang tidak sejalan dengan kontrak atau perjanjian usaha yang telah dibuat, sehingga salah satu pihak diantaranya memperoleh kerugian. Secara umum dalam persengketaan yang timbul pihak yang merasa hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama tidak berjalan sesuai yang ditentukan sejak awal tidak mengutarakan hal tersebut, karena dikhawatirkan akan memicu selisih paham sehingga kemungkinan timbulnya konsekuensi yang dapat merusak stabilitas perjanjian usaha diantara keduanya.⁵ Akan tetapi tidak semua pelaku usaha melakukan hal serupa sebab apabila salah satu pihak merasakan kerugian yang cukup signifikan maka diperlukan komunikasi guna meluruskan hal tersebut. Akan tetapi apabila dirasa komunikasi yang dilakukan tidak berujung pada titik terang maka dipersilakan untuk menggugat pihak lainnya baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Apabila jalur litigasi yang ditempuh maka dapat melayangkan gugatan pada Pengadilan Negeri, sedangkan jika jalur non litigasi yang digunakan maka gugatan dapat diajukan pada lembaga arbitrase seperti BANI dan lain sebagainya, tentunya dari masing-masing proses yang akan dipilih tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan di dalamnya.

Penyelesaian sengketa yang akan dilaksanakan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejatinya akan dimulai jika pada klausula perjanjian yang dibuat kedua belah pihak menyatakan jika muncul suatu sengketa yang terjadi sepanjang berjalannya perjanjian kerjasama diantara keduanya maka akan diselesaikan pada

² Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), 1

³ Anik Entriani, 'Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia', *An-Nisbah*, 3.2 (2017): 281

⁴ Mosgan Situmorang, 'Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia', *De Jure*, 740.4 (2017): 313

⁵ Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 34

tingkat pertama dan terakhir di BANI berdasarkan prosedur dan tata cara yang berlaku. Dengan adanya klausula yang tertulis tersebut sehingga tidak adanya hak dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri dan secara otomatis pula Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili persengketaan tersebut karena telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase yang telah dibuat oleh para pihak membuat lembaga arbitrase yang dituju memiliki kewenangan absolut dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi.⁶ Akan tetapi eksistensi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia sendiri di beberapa wilayah masih minim, dibuktikannya dengan sedikitnya perkara yang masuk setiap tahunnya. Para pelaku usaha masih banyak yang memilih jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri sekalipun hal tersebut merupakan *ultimum remedium* yakni alternatif terakhir.⁷

Badan Arbitrase Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Surabaya tempat dilakukannya penelitian dalam penyusunan artikel ini dalam membantu para pelaku usaha menyelesaikan sengketanya terkadang mengalami hambatan-hambatan yang dapat memperlamban proses penyelesaian sengketa. Maka dari itulah tujuan dari dilakukannya penelitian ini guna mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh BANI Surabaya dalam menyelesaikan sengketa bisnis, serta dengan meneliti ada atau tidaknya faktor yang mendukung proses penyelesaian sengketa sehingga mempercepat proses tersebut. Kemudian setelah ditemukan faktor penghambat dan faktor pendukung yang dialami BANI Surabaya, selanjutnya faktor-faktor tersebut akan ditelaah berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan lain yang mendukung seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata serta ditelaah pula berdasarkan prosedur dan tatacara penyelesaian sengketa bisnis yang telah ditetapkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tujuan lain penulisan artikel ini ialah guna mengetahui bagaimana upaya dari BANI Surabaya dalam hal peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis. Sebab faktor utama yang menjadi penghambat penyelesaian sengketa bisnis di lembaga ini adalah kurangnya kepatuhan para pihak dalam hal pembayaran biaya perkara, padahal proses pemeriksaan perkara di BANI akan dimulai ketika para pihak telah melunasi biaya perkara. Selain itu BANI hanya memiliki waktu 180 hari kerja sejak pemeriksaan perkara pertama hingga dikeluarkannya putusan oleh majelis arbiter maupun arbiter tunggal. Oleh karena itu upaya peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa dan upaya meminimalisir hambatan disini akan sangat penting guna menunjang kelancaran pemeriksaan perkara.

Beberapa penelitian yang memiliki pembahasan atau tema serupa telah dilakukan sebelumnya, yang pertama skripsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang yang bernama Berlin Bambang Irawan dengan judul “Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Berlin dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pembahasan yang sama yakni mengkaji tentang penyelesaian sengketa bisnis

⁶ Luh Putu Sudini dan Desak Gede Dwi Arini, ‘Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan’, *Jurnal Notariil* 2.2, (2017): 144

⁷ Beby Suryani, Riswan Munthe dan Anggreni Atmei, “Asas *Ultimum Remedium*/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Doktrina: Journal of Law* 4.1, (2021): 72

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kemudian perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yang pertama terdapat pada jenis penelitian yang dipakai, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Perbedaan lain terkait pokok pembahasan dimana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kekuatan hukum putusan yang dikeluarkan badan arbitrase, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas penyelesaian sengketa bisnisnya.⁸ Penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya yakni skripsi dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Diah Restu Wardani dengan judul “Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya”. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Diah dengan penelitian ini cukup banyak, yang pertama kesamaan lokasi penelitian yang dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya. Kemudian kesamaannya terkait jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Dan persamaan terakhir yakni mengacu pada aturan yang sama yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian tersebut mengkaji proses beracara di BANI Surabaya apakah telah sesuai dengan UU Arbitrase ataukah tidak, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa bisnisnya.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis, sebab hal yang diteliti mengenai problematika yang terjadi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya yakni terkait efektivitas penyelesaian sengketa bisnis terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis ialah cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara hukum sebagai suatu gejala sosial dengan beberapa gejala sosial lainnya dalam bentuk timbal balik dan dipelajari secara empiris dan analitis.¹⁰ Jika menggunakan penelitian hukum empiris maka tidak terlepas dari sumber data, sumber data sendiri terbagi dalam sumber data primer dan sumber data sekunder.¹¹ Untuk sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan narasumber yang dalam hal ini Bapak Suhermanto selaku Panitera BANI Surabaya. Untuk sumber data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku yang mendukung penelitian ini. Sumber data sekunder dalam artikel ini tidak terlepas pula dari Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya

⁸ Berlin Bambang Irawan, “Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2015

⁹ Diah Restu Wardani, “Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya”, *skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019

¹⁰ Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.

¹¹ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 136

Badan Arbitrase Nasional Indonesia merupakan salah satu lembaga arbitrase yang umumnya menangani permasalahan sengketa bisnis antar sesama pelaku usaha. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya sengketa bisnis, salah satunya sebab tidak berjalannya dengan baik suatu kesepakatan atau perjanjian usaha yang telah dibuat sebelumnya sehingga salah satu pihak merasa dirugikan atas hal tersebut. Dengan adanya lembaga ini maka dapat memberikan opsi lain bagi para pelaku usaha dalam memilih cara untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka, sebab arbitrase sendiri masuk dalam upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi, lain halnya dengan litigasi yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Sebagaimana proses penyelesaian sengketa lainnya yang membutuhkan seorang pengadil, sama halnya dalam proses arbitrase dimana terdapat arbiter tunggal maupun majelis arbiter yang sebelumnya telah disepakati kedua pihak yang bersengketa.¹²

Kaitannya dengan hambatan yang dialami oleh BANI Surabaya dalam upaya menyelesaikan sengketa bisnis, berdasarkan penuturan narasumber kami yakni Bapak Suhermanto selaku Panitera BANI Surabaya ada dua hal utama penyebab terhambatnya penyelesaian sengketa di BANI Surabaya. Yang pertama kurangnya sikap kepatuhan dan kesadaran hukum yang dimiliki beberapa pihak yang bersengketa, lebih lanjut beliau menuturkan terkait kurangnya kedisiplinan dan kepatuhan tersebut dalam hal pembayaran biaya perkara. Sehingga dengan adanya hal tersebut akan berakibat pada proses penyelesaian sengketa yang terulur. Walaupun pada dasarnya menurut Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa “*Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk*”¹³, namun alangkah lebih baik jika pembayaran biaya perkara dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan agar penyelesaian sengketa yang akan berjalan pun dapat selesai dengan tepat waktu.

Terkait dengan permasalahan kesadaran hukum tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan pandangan yang dimiliki seseorang tentang nilai-nilai hukum yang baik atau nilai hukum yang oleh masyarakat diharapkan ada dalam kehidupan sekitar mereka. Produk hukum yang diharapkan masyarakat bukanlah penilaian terhadap hukum atas sebab dari suatu kejadian, melainkan hukum yang terdapat nilai fungsi di dalamnya.¹⁴ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo kesadaran hukum merupakan sebuah keadaan dimana manusia sadar akan kewajiban masing-masing dalam berperilaku, utamanya terhadap orang lain. Dengan melihat kedua penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan apabila kesadaran hukum merupakan sebuah sifat atau karakter yang harus tertanam dalam diri setiap individu agar dapat memahami jika kehidupan mereka berdampingan dengan sebuah aturan yang menjadi tolok ukur penentu baik atau buruknya tingkah laku, utamanya terhadap orang lain sehingga patut kiranya dilaksanakan sebaik mungkin.¹⁵

¹² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 110

¹³ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215

¹⁵ Atang Hermawan, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia’, *Jurnal Wawasan Hukum* 30.1, (2014): 3

Permasalahan kedua yang menjadi faktor penghambat penyelesaian sengketa bisnis di BANI Surabaya adalah nominal besaran biaya perkara. Para pihak yang akan berperkara beranggapan bahwa lamanya mereka dalam melunasi biaya tersebut dikarenakan tingginya nominal yang harus diselesaikan. Akan tetapi BANI seluruh Indonesia telah memiliki ketentuan yang sama mengenai biaya perkara yang harus dibayarkan para pihak, dan besaran biaya perkara bergantung pada jumlah tuntutan yang diminta oleh penggugat. Selain itu biaya perkara di BANI dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan, sehingga selayaknya dengan aturan tersebut maka para pihak membayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah tertulis bahwa syarat menyelesaikan perkara di BANI dengan disertai surat tertulis perjanjian kedua belah pihak yang di dalamnya turut tertulis “*pernyataan kesediaan pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase*”. Guna mempermudah pandangan pembaca terkait biaya perkara di BANI, disajikan data sebagai berikut:

			Tarif
Nilai Tuntutan/Klaim	Lebih kecil dari/less than	Rp.1.000.000.000	10,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.1.000.000.000	10,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.2.000.000.000	9,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.3.500.000.000	8,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.6.000.000.000	7,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.8.000.000.000	6,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.10.000.000.000	5,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.15.000.000.000	4,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.25.000.000.000	3,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.50.000.000.000	2,0%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.75.000.000.000	1,7%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.100.000.000.000	1,4%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.250.000.000.000	1,2%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.500.000.000.000	0,8%
Nilai Tuntutan/Klaim		Rp.1.000.000.000.000	0,60%
Nilai Tuntutan/Klaim	Lebih besar dari	Rp.1.000.000.000.000	0,60%

Tabel 1.0 Biaya Perkara

Apabila berbicara tentang faktor penghambat maka tak terlepas pula dengan faktor pendukung. Pada artikel ini, faktor pendukung penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya yang pertama adalah kepatuhan pelunasan biaya administrasi, dan kedua merupakan itikad baik diantara kedua belah pihak. BANI akan melakukan penagihan kepada masing-masing pihak

dalam hal pembayaran biaya perkara setelah adanya pemberitahuan terkait estimasi nominal biaya yang diperlukan dan tenggat waktu untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya tersebut maka beban biaya perkara akan diberikan kepada pihak lain sehingga pihak tersebut diharuskan membayarkan biaya keseluruhan secara penuh. Akan tetapi nantinya pada putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase akan diperhitungkan kembali jika pihak yang lalai tadi masih memiliki kewajiban untuk membayarnya. BANI berhak meminta penambahan biaya sekalipun masih dalam proses pemeriksaan apabila majelis menilai adanya peningkatan tuntutan dari yang semula telah diperkirakan atas perkara yang sedang diperiksa tersebut.

Dalam alternatif penyelesaian sengketa itikad baik diantara para pihak untuk menuntaskan persengketaan menjadi hal yang cukup menentukan dalam upaya penyelesaiannya, karena tanpa adanya itikad yang baik maka akan sulit pula untuk munculnya suatu perdamaian begitu pula dalam arbitrase. Terkait dengan adanya itikad baik, sistem hukum di Indonesia telah mengatur hal tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tepatnya pada Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi "*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Itikad baik yang dimaksudkan dalam aturan tersebut bahwasannya pelaksanaan atas kontrak yang disepakati tidak serta merta hanya berdasarkan apa yang diperjanjikan secara terang dalam kontrak, melainkan harus berpedoman pula pada kebiasaan, kepatutan dan undang-undang.¹⁶ Itulah sebab mengapa itikad baik dalam arbitrase sangat diperlukan baik dalam upaya penyelesaian sengketa maupun itikad baik dalam menerima putusan yang telah diberikan oleh majelis arbiter. Dalam hal kelapangan menerima putusan dari majelis arbiter, itikad baik berpengaruh pada pelaksanaan putusan baik yang isinya terkait pembebanan biaya perkara kepada salah satu pihak atau keduanya, dan juga apabila di dalam putusan tersebut memuat perihal eksekusi yang harus dijalankan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga nantinya tidak ada lagi upaya yang dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut untuk mencari-cari.

Upaya Peningkatan Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya

Bila dalam paparan sebelumnya telah dijelaskan mengenai adanya sikap kurang disiplin yang dilakukan para pihak dalam membayarkan biaya perkara, maka peneliti juga perlu mencari solusi atau upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis di BANI Surabaya. Kemudian dalam artikel ini upaya yang dilakukan BANI Surabaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah dengan peningkatan kualitas kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, yang dalam hal ini para pihak yang berperkara di BANI Surabaya. Mengenai peningkatan kualitas kepatuhan dan kesadaran hukum yang dimaksud dapat dimulai dari diri sendiri, yang dalam artikel ini adalah para pihak yang hendak berperkara di BANI Surabaya. Mereka harus menyadari terlebih dahulu apabila segala ketentuan dan prosedur beracara di BANI mereka jalani dengan baik, maka hasil positifnya adalah penyelesaian sengketa yang terjadi akan dapat lebih mudah dilaksanakan dan dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

¹⁶ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992). 57

Prosedur beracara di BANI sendiri sebenarnya tergolong cukup mudah, tata cara rangkaian proses penyelesaian sengketa tersebut diawali dari proses pendaftaran perkara sekaligus pembayaran biaya administrasi. Dalam sidang arbitrase pertama, apabila pihak pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa adanya alasan yang jelas maka permohonan arbitrase yang diajukan akan dianggap gugur, sebab kehadiran pemohon pada sidang pertama merupakan kunci dari awal persidangan. Akan tetapi apabila pihak termohon yang tidak hadir pada persidangan pertama maka akan dilakukan pemanggilan kembali secara patut dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak surat tersebut diberikan, hal tersebut terdapat dalam *Herzien Indonesis Reglement (HIR)* terkait dengan perkara perdata. Kemudian setelah 14 hari pihak termohon tidak kunjung datang di muka persidangan maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa kehadiran termohon dan tentunya tuntutan yang diajukan pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan tersebut dianggap tidak berlandaskan hukum dari pandangan arbiter BANI.¹⁷

Terkait dengan problematika terulurnya proses penyelesaian sengketa bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disebabkan oleh terlambatnya para pihak melakukan pembayaran biaya, maka guna meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan hal tersebut diperlukan kesadaran dari para pihak jika mereka tidak segera membayarkan biaya perkara maka proses penyelesaian sengketa akan terhambat. Selain itu diperlukan pula kesepakatan yang kuat dari kedua belah pihak terkait dengan pembayaran biaya perkara. Walaupun dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dijelaskan jika biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sejauh ditetapkan lain oleh arbiter maka para pihak harus mengikutinya. Selain itu dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h, dalam perjanjian tertulis diantara para pihak harus memuat pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Apabila para pihak tidak melaksanakan hal tersebut, maka sama halnya dengan menentang perundang-undangan. Terkait dengan putusan lembaga arbitrase, arbiter atau arbiter tunggal mengeluarkan putusan yang bersifat final dimana keputusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga pada penyelesaian masalah melalui jalur arbitrase tidak mengenal upaya hukum. seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali¹⁸

Upaya nyata yang sejauh ini dapat dilakukan oleh BANI Surabaya adalah dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak atau salah satu pihak untuk diberikan arahan serta penjelasan agar dapat sesegera mungkin melunasi pembayaran biaya perkara. Selain itu diberikan penjelasan pula jika para pihak dengan segera melakukan pelunasan maka proses penyelesaian sengketa akan berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Sebab dalam prosedur beracara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, pemeriksaan perkara tidak akan dilakukan sebelum para pihak menyelesaikan pembayara, hal tersebut sudah jelas tertera dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan sejauh dilaksanakannya hal tersebut cukup memberikan dampak yang positif.

¹⁷ Ni Nyoman Adi Astiti, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase", *Jurnal Al-Qardh* No.5, (2018): 117

¹⁸ Muhammad Andriansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri", *Jurnal Cita Hukum*, 2.2, 2014

Kesimpulan

Secara umum terlihat bahwa permasalahan utama terhambatnya penyelesaian sengketa di BANI adalah terkait penyelesaian biaya perkara, bahkan artikel lain yang serupa dengan artikel inipun mengungkapkan hal yang sama. Problematika tersebut muncul karena kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum yang dimiliki beberapa pihak, bahkan beberapa pihak juga menyatakan jika besaran nominal biaya perkara menjadi kendala lain dari lambannya proses pembayaran. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya telah melakukan beberapa upaya yang dinilai dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis, salah satunya dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak kemudian diberikan arahan serta penjelasan oleh perwakilan BANI dengan harapan agar para pihak bisa secepatnya menyelesaikan biaya tersebut. Sejauh ini cara yang dilakukan cukup memberikan hasil yang positif meskipun masih ada segelintir pihak yang belum baik dalam pelaksanaannya. Dengan adanya artikel ini maka diharapkan memberikan kemudahan bagi para pembaca untuk memahami kendala yang dihadapi BANI Surabaya serta upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Untuk peneliti berikutnya yang akan meneliti hal serupa diharapkan dapat lebih baik dari artikel ini, dalam artian dapat lebih dalam menggali permasalahan yang ada di BANI selain yang sudah dipaparkan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

- Andriansyah, Muhammad. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri", *Jurnal Cita Hukum* 2.2, 2014 <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/viewFile/1472/1252>
- Astiti, Ni Nyoman Adi. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase", *Jurnal Al-Qardh* No. 5, 2018 <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/1179>
- Entriani, Anik. "Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal An-Nisbah* Vol. 03, 2017 <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/617>
- Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1992
- Hermawan Atang. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1, 2014 <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74>
- Irawan, Berlin Bambang. "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*,

2015.<http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/1454/1/SKRIPSI1251-1712185307>

- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelebagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Munawir. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010
- Nurhaini, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018
- Situmorang, Mosgan. “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia”, *De Jure* 740.4, 2017 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/352>
- Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, 1992
- Sudini, Luh Putu dan Desak Gede Dwi Arini. “Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan”, *Jurnal Notariil* 2.2, 2017 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/402>
- Suryani, Beby, Riswan Munthe dan Anggraeni Atmei. “Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen, *Doktrina: Journal of Law* 4.1, 2021 <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/4918>
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Wardani, Diah Restu. “Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019 http://digilib.uin-suka.ac.id/36171/1/15340043_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA